



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan **Penguasaan Anak** dalam perkara antara :

DIAN ARYANTI HARIYANTO BINTI HARIYANTO, tempat tanggal lahir Parepare 26 Desember 1991, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Timur Rama, Blok A17, No 4, RT 001, RW.007, Kelurahan Lompo'e, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, **sebagai Penggugat/ Pembanding.**

melawan

MUH. ITOL CAHYADI, SE BIN ISMAIL, tempat tanggal lahir Parepare 2 Agustus 1984, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor Dinas Sosial, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman No 18, Kampung Mandar, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HENDRAWAN AZIS, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hendrawan Azis Assosiaces, bertempat di Jalan Bukit Madani, BTN Mula Reski, Blok A/11, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 **sebagai Tergugat/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal.1 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 14 Nopember 2019 Miladiyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ahramul Itol, lahir 7 Januari 2016 berada dibawah hadhanah orang tua (ibu kandung) Tergugat bernama Samaiya binti Kani, dengan memberi akses seluas-luasnya terhadap Penggugat (Dian Aryanti Hariyanto binti Hariyanto) dan Tergugat (Muh.Itol Cahyadi,SE bin Ismail) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Ahramul Itol kepada orang tua (ibu Kandung) Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 176.000,00,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana berdasarkan relaas pemberitahuan banding tanggal 29 Nopember 2019 telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding bertanggal 02 Desember 2019 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, dan Kontra Memori Banding bertanggal 19 Desember 2019 yang diajukan oleh kuasa Tergugat/ Terbanding,

Membaca Berita Acara Persidangan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 11 Desember 2019 bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), dan membaca surat keterangan panitera

Hal.2 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



bertanggal 26 Desember 2019 bahwa Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk melihat berkas perkaranya di Pengadilan Agama Parepare meskipun kepadanya berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 09 Desember 2019 telah diberitahukan untuk itu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemohon banding yang semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Parepare yang dijatuhkan pada tanggal 14 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, Pemohon Banding telah membayar panjar biaya perkara dan perkara tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, oleh karena itu permohonan banding tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.bg dan Pasal 202 R.bg sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Parepare, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana alasan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa anak yang belum mumayyis berada dalam pemeliharaan ibunya sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, kecuali ibunya telah meninggal dunia, demikian pula dalam pasal tersebut pada huruf c hak hadhanah hanya dapat dipindahkan jika ternyata pemegang hak hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama, terhadap gugatan Penggugat/ Pemanding telah diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya,

Hal.3 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



dapat disimpulkan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak ternyata memiliki suatu keadaan yang dapat olehnya menyebabkan tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak jika anak tersebut berada dalam pemeliharannya. Oleh karena itu tidak memiliki alasan hukum untuk memindahkan hak hadhanah dari ibunya kepada orang lain yang juga mempunyai hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Parepare nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare nomor 344/ Pdt .G/ 2019/ PA.Pare., tanggal 14 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ahramul Itol bin Muhammad Itol Cahyadi, umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan

Hal.4 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



hadhanah ibunya yaitu Dian Aryanti Hariyanto binti Hariyanto Penggugat/
Pembanding.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Ahrumul Itol bin Muhammad Itol Cahyadi kepada Penggugat/
Pembanding Dian Aryanti Hariyanto binti Hariyanto.
4. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat pertama sejumlah Rp176.000,00,- (seratus tujuh puluh
enam ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Miladiah
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dan putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami
H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**,
dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
tanggal 14 Januari 2020, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H.**,
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Usman, S. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H.

Hal.5 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal.6 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 6 hal. Put. No..17/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)